



## OPTIMALISASI PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA KENDARI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG ETIKA BERBUSANA DI RUANG PUBLIK (Suatu Studi di Kota Kendari)

Sarjiadin, Muhammad Fitriadi, L.M. Bariun

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Dress Ethics In Public Spaces,  
Kendari City,  
Number 18 Year 2014,  
Optimization,  
Regional Regulation  
(Perda),

#### e-mail:

Sarjiadin90@gmail.com

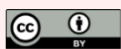
#### Corresponding Author:

Sarjiadin

**Received:**13/04/2021

**Accepted:**12/08/2021

**Published:**30/10/2021



### ABSTRACT

This study aims: 1) To determine the factors causing the lack of Optimization of the Implementation of Regional Regulation (Perda) Number 18 of 2014 Concerning Dress Ethics in Public Spaces. 2) To determine the efforts made by the government in Optimizing the implementation of the Regional Regulation (Perda). This study was conducted in Kendari City, this location was chosen with the consideration that in that location there are still some people who do not understand and do not comply with the rules that have been set by the Kendari City regional government with Regional Regulation (Perda) Number 18 of 2014 Concerning Dress Ethics in Public Spaces which does not allow its people to wear transparent clothing or show their genitals. The data analysis technique used in this study is qualitative analysis. Qualitative analysis is to examine and review data, even laws and all types of information in the form of logical descriptions to answer the problems in this study and then draw conclusions in the form of data populations. The results of this study indicate that: 1) Regional Regulation (Perda) Number 18 of 2014 concerning Dress Ethics, I clearly state that currently in government agencies it is very orderly but the problem is the lack of attention from the regional government regarding dressing in public places, especially the people of Kendari City, it is very concerning because so many teenagers and even parents do not care about Regional Regulation (Perda) Number 18 of 2014 concerning Dress Ethics in Public Spaces, even though this Perda applies without exception, especially for all people of Kendari City. 2) The efforts related to the Perda are to increase the assertiveness of the regional government in implementing its realization because the community considers the Perda trivial because the legal process for those who violate it is only subject to sanctions of warnings and fines which are not a deterrent effect, where the culture of Southeast Sulawesi customs which are known to be Civilized and referred to as the City of Devotion seem to have disappeared in time.

## I. PENDAHULUAN

Saat ini umat manusia se-Indonesia terutama di daerah kota kendari banyak yang terasa dianya moderen dengan lakukan perbuatan primitif. Salahnya adalah style mempertontonkan aurat yang saat ini menjadi budaya. Sungguh memprihatinkan pergantian style berbusana pada wanita akhir-akhir ini, dimana baju bukanlah untuk tutup badan indahnya tetapi makin mempertontonkan aurat. hal ini dapat mempengaruhi penambahan tindak kriminal pada wanita seperti berita yang kerap kita saksikan serta kita dengar dimedia massa. Ramainya pelecehan seksual bahkan tragis sampai pembunuhan seperti yang terjadi baru-baru ini di poasia kota kendari lantaran melihat aurat yang menggoda bagi sang pelaku yang konon ceritanya merupakan keluarga dekat korban sendiri namun apa yang terjadi smua berubah dengan seketika, terang menjadi gelap dan pada akhirnya sampai merenggut nyawa, pemerkosaan dibawah usia, tindakan mesum remaja sampai oknum petinggi jadi berita yang tidak ada putusnya sampai detik ini.

Perkembangan gaya berbusana tidak bisa dipungkiri lagi akan selalu mengalami perubahan. model-model baru dalam hal berbusana akan terus muncul. Mudahnya akses informasi akan sangat mendukung persebaran gaya berbusana ini dalam masyarakat umum. Mudahnya akses informasi pada saat ini akan membuka peluang adanya liberalisme informasi. Manusia akan dipengaruhi oleh informasi tersebut untuk mengambil tindakan dalam kehidupannya. Manusia digiring oleh penguasa informassi dan secara suka rela akan mengikutinya dengan sadar atau pun tidak sadar. Perkembangan informasi ini membuat semakin mudahnya persebaran gaya berbusana yang sedang berkembang disuatu negara. Seseorang dengan sangat mudah mengakses informasi tersebut.

Kemudahan ini menyebabkan Akulturasi dari gaya berbusana. Seseorang bisa meniru gaya berbusana yang memang dia sukai. Gaya berbusana dari barat merupakan salah satu gaya berbusana yang sedang digandrungi oleh masyarakat pada saat ini. Mereka bangga ketika mengenakan busana bergaya barat, entah itu sesuai atau tidak dengan kaidah moral yang berlaku dilingkungkannya. Seiring dengan perkembangan zaman, ukuran busana perempuan terus meningkat dari taraf yang paling sederhana hingga ketingkat yang paling sempurna. Masyarakat primitif atau masyarakat terasing masih menggunakan pakaian yang minim sekali.

Etika berbusana merupakan salah satu wujud peradaban manusia. Oleh karena itu, Etika Berbusana sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis untuk melindungi tubuh dari panas, dingin, bahkan serangan binatang, akan tetapi terkait dengan adat istiadat, pandangan hidup, peristiwa, kedudukan atau status dan juga identitas. Pakaian merupakan salah satu penampilan lahiriah yang paling jelas dimana penduduk dibedakan *dengan* yang lain dan sebaliknya menyamakan dengan kelompok lainnya.

Pakaian atau busana adalah konsep dari penanda dan makna atas identitas sebuah diri, atau dapat dinyatakan sebagai harkat dan martabat status dalam lingkup sosial dan pergaulan. Dengan kata lain, pakaian atau busana mencitrakan sesuatu dan nilai dibaliknya. Apapun wujudnya, pakaian mempresentasikan sebuah nilai dan pemaknaan yang hakiki tentang budaya suatu komunitas.

Dengan demikian, busana yang ketat, terbuka atau fulgar dan lain sebagainya tentulah tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Kota Kendari yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya atau adat istiadat dan sesuai dengan nilai religius, bahkan secara sosial dapat memicu pornografi. Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe berbusana bebas diruang publik itu karena semakin lajunya perkembangan teknologi dan semakin pesatnya pengaruh-pengaruh luar, khususnya dibidang Telekomunikasi dan yang lainnya. Jika dibandingkan gaya berbusana pedesaan dengan perkotaan, maka pengaruh perkotaan lebih jauh menonjol dari pada pedesaan.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Kendari memperbolehkan seseorang memakai busana dengan model apaun asalkan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar norma sosial dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah tentang etika berbusana.

## II . TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Etika Berbusana

Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan mengungguli nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral itu. Etika berbusana adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.

Menurut magnis Suseno dan Burhanuddin Salam (1997: etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Yang memberikan kita norma tentang bagaimana kita harus hidup dalam moralitas. Sedangkan etika justru hanya melakukan refleksi kritis atas norma atau ajaran moral tersebut. Kita bisa juga mengatakan bahwa moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus bersikap. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita bagaimana dan ke mana kita harus melangkah dalam hidup ini. Tetapi bedanya, moralitas langsung mengatakan kepada kita, Sedangkan etika justru mempersoalkan, Apakah saya harus melangkah dengan cara itu? dan mengapa harus dengan cara itu?

Yatimin Abdullah (2006) membedakan arti mengenai definisi etika dengan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
- 2) Etika dapat dipakai dalam arti asas norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, tata krama. Lebih tegasnya lagi ialah kode etik.
- 3) Etika dapat dipakai dalam arti perilaku baik-buruk, boleh tau tidak boleh, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang.

Remaja yang mampu berfikir formal dalam suatu dunia kemungkinan tatanan konkret dan tradisional, yang mematok masa dewasanya, terletaklah cakrawala luas dari yang hipotesis. Rasa terpesona beralih dari apa yang ada kepada apa yang dapat ada. Ketika seluruh alternatif berlipat ganda, menjadi jelaslah bahwa cara berfikir formal dapat menghantar dari masa remaja menuju ketakterbatasan, atau barangkali, menuju pada masa remaja yang tak terbatas. Berdiri pada puncak asimilasi kognitif, si remaja disebut sebagai filsuf. Ia bukan kanak-kanak lagi, tetapi ia belum dewasa, dan minat kita terletak pada hakikat peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa sebagaimana yang terjadi pada bidang moral. Kita beranjak dari tempat dalam proses perkembangan di mana pikiran deduktif hipotesis si remaja beralih pada moralitas dan bukan saja mempertanyakan isi, melainkan juga seluruh premis filsafat moral konvensional. Perhatian kita menyangkut hakikat dari semua pertanyaan itu dengan bermacam-macam bentuk pemecahannya. Kita akan mulai dengan melihat kembali hasil-hasil penelitian terbaru mengenai hubungan antara pemikiran operasional formal dan perkembangan moral, kemudian mempertimbangkan masalah relativisme moral dan hakikat pertimbangan moral pasca-konvensional, dan akhirnya membahas hubungan antara perkembangan moral dan perkembangan ego pada masa remaja akhir.

Horton dalam Kohlberg (1995) Mempersoalkan apa yang diandaikan sebagai lazim, kesadaran mengenai alternatif-alternatif bagi sistem keyakinan yang mapan, membedakan suatu budaya yang berorientasi pada ilmu dari budaya tradisional. Namun di dalam suatu budaya yang terorientasi pada ilmu pengetahuan, kesadaran itu bergantung pada perkembangan pemikiran operasional formal. Maka pencapaian suatu tahap khusus kegiatan logis justru merupakan syarat yang perlu, walaupun tidak cukup, bagi perkembangan struktur paralel di dalam bidang moral.

Moralitas intrinsik memandang perbuatan menurut hakikaknya bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif. Moralitas ekstrinsik adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang kuasa, atau oleh hukum positif, baik dari manusia asalnya maupun dari Tuhan (Poespoprodjo, 1988).

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika adalah nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Setiap komunitas akan memiliki nilai dan norma yang berbeda tergantung dari konsensus dan kesepakatan bersama dalam komunitas tersebut.

## **B. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana**

Pakaian atau busana adalah konsep dari penanda dan makna atas identitas sebuah diri, atau dapat dinyatakan sebagai harkat dan martabat status dalam lingkup sosial dan pergaulan. Dengan kata lain, pakaian atau busana mencitrakan sesuatu dan nilai dibalikannya. Apapun wujudnya, pakaian mempresentasikan sebuah nilai dan pemaknaan yang hakiki tentang budaya suatu komunitas.

Dengan demikian, busana yang ketat, terbuka atau fulgar serta memperlihatkan aurat tentulah tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Kota Kendari yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya atau adat istiadat dan sesuai dengan nilai religius, bahkan secara sosial dapat memicu tindak pidana pelecehan seksual.

Berangkat dari konsep tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari kemudian mengajukan Raperda Inisiatif, yang kemudian bersama-sama dengan Pemerintah Kota Kendari membentuk Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana. Peraturan Daerah (Perda) ini dimaksudkan untuk memberikan patokan norma berbusana dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kota Kendari sebagai peradaban yang berakar pada nilai-nilai budaya atau adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta dipelihara oleh masyarakat Kota Kendari. Sedangkan tujuan pengaturan etika berbusana adalah :

- a. Membiasakan masyarakat Kota Kendari untuk berbusana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Membentuk masyarakat Kota Kendari yang tertib dan rapi dalam berbusana, sebagai identitas Kota Kendari sebagai Kota Bertakwa; dan
- c. Membentuk sikap dan kepribadian yang baik dan berakhlak mulia bagi masyarakat Kota Kendari.

Bagi laki-laki, diwajibkan memakai celana panjang / pendek yang menutupi lutut serta baju lengan panjang/pendek. Sedangkan bagi perempuan memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki serta baju lengan pendek/panjang yang menutupi dada dan pinggul. Dengan demikian, anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan bagi laki-laki adalah dari pusat sampai ke lutut, sedangkan bagi perempuan adalah anggota tubuh dari atas dada sampai ke lutut. Sedangkan pemberlakuan Perda ini diterapkan pada berbagai tempat antara lain:

1. Kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Lembaga pendidikan formal dan non formal;
3. Acara resmi;

4. Ruang publik,

Dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum terhadap penerapan Perda ini, maka setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Bagi Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Kota Kendari akan ditetapkan kemudian dengan keputusan walikota
- b. Bagi peserta didik dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
- c. Bagi instansi dan sekolah, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan dan tertulis
- d. Bagi penyelenggara acara, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan, tertulis dan acaranya dapat dihentikan
- e. Bagi masyarakat umum dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan dan / atau secara tertulis.

### C. Macam-macam Etika Berbusana

Dalam kaitannya dengan nilai dan norma yang digumuli dalam etika, kita menemukan tiga macam etika:

- 1) Etika deskriptif; yang berusaha meneropong secara kritis sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang membudaya. Ia berbicara mengenai kenyataan penghayatan nilai, tanpa menilai, dalam suatu masyarakat, tentang sikap orang dalam menghadapi hidup ini, dan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia bertindak secara etis.
- 2) Etika normatif; yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan apa tindakan yang seharusnya diambil untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia menghimbau manusia untuk bertindak yang baik dan menghindari yang jelek.

### D. Pendapat dan Aliran dalam Etika

1) Ukuran Baik dan Buruk

Dalam etika, sebagai filsafat tentang tingkah laku, antara lain dibicarakan apakah ukuran baik buruknya kelakuan manusia. Yang dicari adalah ukuran yang bersifat umum yang berlaku bagi semua manusia dan tidak hanya berlaku bagi sebagian manusia. Pada garis besarnya teori-teori yang berkenaan dengan hal ini dapat digolongkan pada dua golongan. Teori-teori yang deontologis yang mencari ukuran baik dan buruknya perbuatan pada perbuatannya dan aturannya sendiri, dan teori-teori tentang deontologis yang mengukur baik buruknya perbuatan dari akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Dalam teori-teori yang digolongkan teori-teori yang teologis antara lain teori yang hedonistik mencari ukuran baik buruk pada hedone. Ada pula yang mencari ukuran yang kebahagiaan (eudaimonia, Yunani, artinya kebahagiaan) sehingga teori ini disebut Eudomonisme (Burhanuddin Salam, 1997).

2) Etika Deontologis

Istilah Deontologis berasal dari kata Yunani yang berarti kewajiban (duty). Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Maka tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban.

Etika deontologi sangat menekankan pentingnya motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat dari para pelaku, terlepas dari akibat yang timbul dari perilaku para pelaku itu. atau sebagaimana yang dikatakan oleh Immanuel Kant (1734-1804), kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apapun juga. Dalam menilai seluruh tindakan kita, kemauan baik harus selalu dinilai paling pertama dan menjadi kondisi dari segalanya. Dua hal pokok yang ditekankan oleh Kant yaitu :

- a) Tidak ada hal yang di dunia ini yang bisa dianggap baik tanpa kualifikasi kecuali kemauan baik.
- b) Dengan menekankan kemauan baik, menurut Kant, tindakan yang baik adalah tindakan yang tidak saja sesuai dengan kewajiban melainkan tindakan yang dijalankan demi kewajiban. (Burhanuddin Salam, 1997).

### 3) Etika Teologis

Etika teologis mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. suatu tindakan dinilai baik, kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu baik. Aliran etika teologis ada dua yaitu:

- a) Egoisme
- b) Utilitarianisme
- c) Universalisme
- d) Intuitionisme

Psikologi dan Sosiologi telah mengajarkan, bahwa ada dua sumber kekuatan yang mempengaruhi perbuatan dan kelakuan seseorang :

- a) Pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar (ekstern), Ekstern : pengaruh lingkungan, pengaruh situasi (tempat, waktu), pengaruh hubungan/ pergaulan, pengaruh ajaran/ pendidikan, pengaruh kebudayaan dan sebagainya.
- b) Pengaruh-pengaruh yang dari dalam diri (intern), Intern; pengaruh pikiran/cara berpikir, pengaruh karsa/kemauan, pengaruh rasa/pertimbangan, pengaruh insting-insting dan pengaruh-pengaruh kejiwaan lainnya (Burhanuddin Salam 1997)
- c) Hedonisme
- d) Eudemonisme
- e) Altruisme

### E. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Etika

Mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi etika al-ghazali mengambil semboyan dari tasawuf yang benar dan terkenal. Adapun maksud semboyan yang benar ialah agar manusia sejauh kesanggupan yang benar meniru-niru perangai dan sifat-sifat yang benar dan yang disukai Tuhan, yaitu sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas, bersyukur, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi etika di antaranya adalah:

- 1) Sifat manusia tidak bisa ditinggalkan ataupun dihilangkan.
- 2) Norma-norma etika.
- 3) Aturan-aturan agama.
- 4) Fenomena kesadaran etika.

Seperti yang dijelaskan di atas. Jadi, keputusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak disebabkan faktor dari luar kesadaran manusia itu sendiri, tetapi didasarkan pada faktor - faktor tersebut di atas walaupun tidak secara total. (Yatimin Abdullah, 2006).

## 1. Fakta Sosial

Fakta Sosial menurut Durkheim dalam George Ritzer (2004) terdiri atas dua macam:

- a. Dalam bentuk material yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata Contohnya arsitektur dan norma hukum.
- b. Dalam bentuk non material yaitu sesuatu yang dianggap nyata. (Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat inter subjective yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya adalah egoisme, altruisme dan opini.

Secara lebih terperinci fakta sosial itu terdiri atas: kelompok, kesatuan masyarakat tertentu (societies), sistem sosial, posisi, peranan, nilai, keluarga, pemerintahan dan sebagainya. Menurut Peter Blau ada dua tipe dasar dari fakta sosial yaitu nilai-nilai umum (common values), dan norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam sub kultur (George Ritzer, 2004).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan dalam kebudayaan atau subkultur pasti memiliki aturan yang berbeda-beda. Individu atau komunitas yang ada dipengaruhi oleh banyak indikator dalam berperilaku dan bertindak. Keanekaragaman dalam komunitas merupakan fakta sosial karena setiap individu berbeda dalam menafsirkan aturan yang ada.

## 2. Kebudayaan

Kata "kebudayaan " berasal dari (bahasa Sansekerta) buddhayah yang merupakan bentuk jamak kata "buddhi" yang bearti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai "hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Seorang antropolog yaitu E.B. Tylor dalam Soerjono Soekanto (2003) mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut: Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan Koenjaraningrat (2002) kebudayaan adalah "keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan manusia yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar". Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Kebudayaan ada tiga wujud, yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Di dalam kebudayaan terdapat Unsur-unsur pokok (besar) cultural universal:

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia pakaian, perumahan, alat-lat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi transpor dan sebagainya.
- b. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
- c. Bahasa (lisan maupun tertulis).
- d. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya).
- e. Sistem pengetahuan

### 3. Nilai dan Norma Sosial

#### a. Nilai Sosial

Menurut Horton dan Hunt dalam J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (2004) nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu salah atau benar. Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah atau tidak secara moral dapat diterima kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan itu dilakukan.

Ciri-ciri nilai sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Tercipta dari proses interaksi antar manusia secara intensif dan bukan perilaku yang dibawa sejak lahir.
- 2) Ditransformasikan melalui proses belajar yang meliputi sosialisasi, akulturasi, dan difusi.
- 3) Berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.
- 4) Berbeda-beda pada tiap kelompok manusia.
- 5) Masing-masing nilai mempunyai efek yang berbeda-beda bagi tindakan manusia.

Rangkaian nilai sosial (sistem sosial) yang sangat kompleks dapat dikelompokkan seperti berikut :

- a. Nilai kebenaran dan nilai empiris, yaitu nilai yang bersumber dari proses berpikir teratur menggunakan akal manusia dan ikut dengan fakta-fakta yang telah menjadi (logika, rasio).
- b. Nilai keindahan, yaitu nilai-nilai yang bersumber dari unsur rasa manusia (perasaan dan estetika).
- c. Nilai moral, yaitu nilai sosial yang berkenaan dengan kebaikan dan keburukan, bersumber dari kehendak atau kemauan (karsa dan etika).
- d. Nilai religius, yaitu nilai ketuhanan yang berisi keyakinan/kepercayaan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan dirinya dalam perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh peran-perannya dalam mencapai tujuan.

#### b. Norma Sosial

Norma-norma kelompok dan norma-norma sosial tidak akan timbul dengan sendirinya tetapi terbentuk di dalam interaksi sosial antar individu di dalam kelompok sosial. Nilai sosial senantiasa terjadi bersamaan dengan adanya interaksi manusia di dalam kelompok. Dengan kata lain, norma sosial adalah hasil dari interaksi sosial antar anggota suatu kelompok.

Oleh karena norma sosial merupakan interaksi dari kelompok, maka nilai sosial sebenarnya sama dengan norma kelompok. Pengertian norma sosial dirumuskan oleh Sherif dalam (Gerungan: 2000) sebagai pengertian umum yang seragam (antar anggota kelompok) mengenai cara-cara tingkah laku yang patut dilakukan oleh anggota kelompok apabila mereka dihadapkan dengan situasi yang bersangkutan-paut dengan kehidupan kelompok.

Norma sosial merupakan pengertian yang meliputi bermacam-macam hasil interaksi kelompok, baik hasil-hasil interaksi dari kelompok-kelompok yang telah lampau maupun hasil interaksi kelompok yang sedang berlangsung. Termasuk padanya semua nilai sosial, adat istiadat, tradisi, kebiasaan, konvensi, dan lain-lain. Norma sosial adalah patokan-patokan umum mengenai tingkah laku dan sikap individu anggota kelompok yang dikehendaki oleh kelompok mengenai bermacam-macam hal yang berhubungan dengan kehidupan kelompok yang melahirkan norma-norma tingkah laku dan sikap-sikap itu mengenai segala situasi yang dihadapi oleh anggota-anggota kelompok.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (2004) menyatakan bahwa norma itu tidak lain adalah konstruksi-konstruksi imajinasi (artinya, suatu konstruksi yang hanya ada karena dibayangkan di dalam pikiran-pikiran) dan banyak dipengaruhi oleh daya kreatif mental, namun norma-norma ini sebagai norma atau keharusan, yang bertujuan merealisasikan imajinasi mental -wujud konkret di alam kenyataan haruslah memahami betul-betul alam realita dan fakta. Sedangkan Soerjono Soekanto (2003) menyatakan bahwa supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka dirumuskan norma-norma masyarakat. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja. Namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya.

#### 4. Adat istiadat (custom)

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat menurut Koenjaraningrat disebut kebudayaan abstrak atau sistem nilai. Pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang keras baik langsung maupun tidak langsung. Norma sosial di masyarakat dibedakan menurut aspek-aspek tertentu tetapi saling berhubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Pembagiannya itu adalah sebagai berikut.

1. Norma agama
2. Norma kesusilaan
3. Norma kesopanan
4. Norma kebiasaan
5. Norma hukum

#### 5. Perubahan Sosial

##### a. Definisi Perubahan Sosial

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian perubahan sosial dalam Soerjono Soekanto (2003) William F.Ogburn mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.

Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Maclver mengatakan perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial.

Gillin dan Gillin mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.

Definisi lain adalah dari Selo Soemardjan. Rumusannya adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial.

b. Beberapa Bentuk Perubahan Sosial

1) Perubahan lambat dan perubahan cepat

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan pertumbuhan masyarakat.

2). Macam-macam teori evolusi:

- a. Unilinear theories of evolution. Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna.
- b. Universal theory of evolution menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Teori ini mengemukakan bahwa kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu.

**F. Batasan Aurat dan Etika Berbusana**

Dalam Etika berbusana, menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya, Fiqh Wanita, mengatakan; seorang muslimah dalam berbusana hendaknya memperhatikan patokan; menutupi seluruh tubuh selain yang bukan aurat yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Tidak ketat sehingga masih menampilkan bentuk tubuh yang ditutupinya. Tidak tipis menerawang sehingga warna kulit masih bisa terlihat. Tidak menyerupai pakaian lelaki Tidak berwarna menyolok sehingga menarik perhatian orang. Imam Malik, Syafi'i, dan Abû Hanifah berpendapat bahwa lelaki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki hanya yang terdapat antara pusat dan lutut yaitu alat kelamin dan pantat. Sedangkan mengenai aurat wanita, terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama klasik sendiri, secara garis besar pendapatnya mengenai aurat wanita terbagi pada dua kelompok besar. Yang pertama menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa kecuali adalah aurat, sehingga harus ditutupi. Kelompok kedua mengecualikan wajah dan telapak tangan. Ada juga yang menambahkan dengan sedikit longgar, seperti Abû Hanifah yang menambahkan kaki wanita juga boleh terbuka.

**III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari, dipilihnya lokasi ini dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran Tentang Etika Berbusana di Ruang Publik. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor-Faktor Optimalisasi Pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana Di Ruang Publik

Saat ini umat manusia se-Indonesia terutama di daerah kota kendari banyak yang terasa dianya moderen dengan lakukan perbuatan primitif. banyak yang terasa dianya moderen dengan lakukan perbuatan primitif. Salahnya adalah style mempertontonkan aurat yang saat ini menjadi budaya. Sungguh memprihatinkan pergantian style berbusana pada wanita akhir-akhir ini, dimana baju bukanlah untuk tutup badan indahnya tetapi makin mempertontonkan aurat. hal ini dapat mempengaruhi penambahan tindak kriminal pada wanita seperti berita yang kerap kita saksikan serta kita dengar dimedia massa. Ramainya perselingkuhan, pemerkosaan dibawah usia, tindakan mesum remaja sampai oknum petinggi jadi berita yang tidak ada putusnya sampai detik ini.

Berbusana sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis untuk melindungi tubuh dari panas, dingin, bahkan serangan binatang, akan tetapi terkait dengan adat istiadat, pandangan hidup, peristiwa, kedudukan atau status dan juga identitas. Pakaian merupakan salah satu penampilan lahiriah yang paling jelas dimana penduduk dibedakan dengan yang lain dan sebaliknya menyamakan dengan kelompok lainnya.

Pakaian atau busana adalah konsep dari penanda dan makna atas identitas sebuah diri, atau dapat dinyatakan sebagai harkat dan martabat status dalam lingkup sosial dan pergaulan. Dengan kata lain, pakaian atau busana mencitrakan sesuatu dan nilai dibaliknya. Apapun wujudnya, pakaian mempresentasikan sebuah nilai dan pemaknaan yang hakiki tentang budaya suatu komunitas. Dengan demikian, busana yang ketat, terbuka atau fulgar tentulah tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Kota Kendari yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya atau adat istiadat dan sesuai dengan nilai religius, bahkan secara sosial dapat memicu tindak pidana pelecehan seksual. Berangkat dari konsep tersebut, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Kendari kemudian mengajukan Raperda Inisiatif, yang kemudian bersama-sama dengan Pemerintah Kota Kendari membentuk Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana.

Etika Berbusana dalam Perda ini pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan patokan norma berbusana dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kota Kendari sebagai peradaban yang berakar pada nilai-nilai budaya atau adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta dipelihara oleh masyarakat Kota Kendari. Maksud, tujuan dan fungsi berbusana dengan baik adalah :

Tujuan berbusana dengan baik pada pasal 3 :

- a. Membiasakan masyarakat Kota Kendari untuk berbusana dengan baik alam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Membentuk masyarakat Kota Kendari yang tertib dan rapi dalam berbusana, sebagai identitas Kota Kendari sebagai Kota Bertakwa; dan
- c. Membentuk sikap dan kepribadian yang baik dan berakhlak mulia bagi masyarakat Kota Kendari.

Fungsi berbusana dengan baik pasal 4 adalah :

- a. Menutup aurat,
- b. Menghindari fitnah,
- c. Menjaga harkat dan martabat,
- d. Identitas, citra diri dan agama,
- e. Kesehatan dan keindahan,

f. Bernilai ibadah.

#### Kewajiban dan Pelaksanaan

Kewajiban berbusana dengan baik pada pasal 5 :

1. Setiap pegawai pada instansi, dan peserta didik pada lingkungan pemerintah Kota Kendari wajib berbusana dengan baik.
2. Bagi masyarakat umum Kota Kendari wajib berbusana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan berbusana dengan baik pada pasal 6 :

1. Berbusana yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan pada :
  - a. Kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah,
  - b. Lembaga pendidikan formal dan non formal,
  - c. Acara resmi,
  - d. Ruang publik.
2. Masyarakat yang mengadakan hiburan /pesta di masyarakat, pembuat pernyataan sanggup menampilkan suasana berbusana yang baik dalam penyelenggaraannya.
3. Busana yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, budaya atau adat istiadat diserahkan kepada ajaran masing-masing agama dan budaya atau adat-istiadat masing-masing.
4. Busana yang berkaitan dengan kegiatan olahraga tertentu, seperti renang, atau olahraga sejenisnya dapat menggunakan busana yang sesuai dengan kegiatan olahraga dimaksud pada tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Ketentuan mengenai busana yang baik pada pasal 7 bagi pegawai pada kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Laki-laki :
  1. Memakai celana panjang,
  2. Memakai baju lengan panjang /pendek,
- b. Perempuan :
  1. Memakai baju lengan pendek /panjang dan menutupi pinggul,
  2. Memakai rok yang menutupi lutut atau celanapanjang.

#### **B. Upaya – Upaya Apakah Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Optimalisasi Pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana Diruang Publik?**

Dalam pelaksanaan ketertiban hukum di Kota Kendari khususnya mengenai Etika Berbusana di Ruang Publik. Pihak Satuan polisi pamong praja , Pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penertiban untuk mengurangi terjadinya perilaku pelanggaran etika berbusana di ruang publik dengan patokan pada peraturan daerah (perda) Kota Kendari.

Sejak tahun 2014 upaya penertiban tentang Etika Berbusana di Ruang publik bagi seluruh masyarakat Kota Kendari telah dilaksanakan oleh pihak terkait karena mengingat akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila berbusana tanpa batas-batas tertentu. Adapun upaya yang dilakukan dalam penertiban tentang Etika Berbusana di Ruang Publik adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi peraturan daerah (perda) melalui seminar dan melalui forum diskusi tentang Etika Berbusana diruang publik.

- b. Menempatkan aparat kepolisian seperti satuan polisi pamong praja untuk melakukan pengawasan siap siaga terhadap wilayah-wilayah dalam kota kendari yang kerap mengabaikan peraturan daerah (perda) tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi pelanggaran peraturan daerah (perda) Nomor 18 tahun 2014 Tentang Etika Berbusana Di Ruang Publik di Kota Kendari :

a. Upaya hukum

1. Mencegah terdapatnya peluang bagi para pelaku untuk kabur dari tuntutan hukum.
2. Memperketat sistim pengawasan hukum yang dilakukakan penegak hukum sperti polisi pamaong praja dalam melakukan patroli pada tempat-tempat umum yang kerap mengabaikan peraturan daerah tersebut.

b. Upaya terhadap pelaku

1. Memberikan masukan berupa sosialisasi kesadaran dan kerja sama yang yang baik pada masyarakat dalam mengurangi pelecehan seksual.
2. Memberikan pemahaman pada masyarakat agar mematuhi segala perturan yang ada dan tidak mengabaikan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Kendari.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran umum di atas penulis akan menyimpulkan beberapa permasalahan sebagai suatu bahan kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Faktor - faktor yang menyebabkan timbulnya pelanggaran terkait Optimalisasi Pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana di Ruang Pablik di Kota Kendari yaitu Pelanggaran terkait Berbusana yang sering terjadi di Kota Kendari merupakan suatu kejadian yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak yang peduli terhadap kondisi cara berpakaian dimasa modern saat ini, baik dari remaja,dewasa maupun orang tuang tua. Pada prinsipnya pelanggaran terkait etika berbusana yang terjadi lebih dilatarbelakangi oleh faktor globalisasi, lingkungan sosial, dan tradisi budaya masyarakat dalam kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya pelanggaran terhadap Optimalisasi Pemberlakuan Perda Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana di Ruang Pulik di Kota Kendari yaitu melalui pendekatan baik yang bersifat prefentif atau langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran berpakaian, maupaun langkah-langkah yang sifatnya refrensif sebagai suatu bentuk tindakan penegakan hukum yang ditempuh untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran berbusana yang terjadi di Kota Kendari.

### B. Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap pelanggaran etika berbusana di ruang pablik maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seluruh aparat penegak hukum dan pemerintah setempat tidak menjadikan dasar yang meringankan alasan pengaruh globalisasi dan pengaruh lingkungan sosial sebagai alasan untuk mengaburkan proses penegakan hukum.

2. Aparat penegak hukum dan pemerintah setempat dapat lebih bertanggungjawab dalam memberikan tindakan yang bersifat refrensif terhadap para pelaku Perda dan mengedepankan etika profesi dalam proses penegakan supermasi hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 1997. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin Salam. 1997. *Etika Sosial Asal Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Black, A. James & Dean, J. Champion. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Eresco.
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2004. *Buku Pedoman*. Surakarta: UNS Press.
- Fuad Hassan. 2004. *Pendidikan Adalah Pembudayaan. Di Dalam Pendidikan Manusia Indonesia*. (ed Widiastono, Tonny d). Jakarta: Kompas.
- Gerungan. 2000. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Himpunan Putusan Tarjih. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Cetakan III*. Yogyakarta: Pustaka "SM"
- Hirasah Al-Fadhilah karya Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid Departemen Ilmiah Darul Wathan *Etika Seorang Muslim*. 2008. Jakarta: Darul Haq.
- Idianto M. 2004. *Sosiologi untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.
- J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Kohlberg, Lawrence. 1995. *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koenjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Anton Moeliono (penyunting). 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Nordholt, Henk Scholte. 2005. *Outward Apperances (tren, identitas, kepentingan)*. Yogyakarta: LkiS.
- Poespoprodjo, W. 1988. *Filsafat Moral dan Kesuksesan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Remadja Karya.
- Prof. Dr. H. Abdurrahman, Asyuni, dkk. *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. 2000. Jakarta: Suara Muhammadiyah.
- Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sam Abede Pareno. 2002. *Kuliah Komunikasi*, Surabaya: Papyrus.
- S. Nasution. 1999. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syahrin Harahap. 2005. *Penegakan Moral Akademik Di dalam dan Di Luar Kampus*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Yatimin Abdullah. 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

#### Peraturan Perundang - Undangan

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana